


DATA TERBARU: SUMBA TENGAH JADI DAERAH TERMISKIN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



<https://flores.tribunnews.com>

VICTORYNEWS.ID, KUPANG - Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake menyebut Kabupaten Sumba Tengah sebagai daerah yang tingkat kemiskinan paling tinggi di Provinsi NTT. "Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi yakni Sumba Tengah (31,78%), Sumba Timur (28,08%) dan Sabu Raijua (28,37%)", kata Ayodhia Kalake. Kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah, yakni Kota Kupang (8,61%), Flores Timur (11,77%) dan Ngada (12,06%). Persentase penduduk miskin di Provinsi NTT Tahun 2023 (Maret) sebesar 19,96 %, turun 0,27% terhadap kondisi September 2022 dan turun 0,09% terhadap Maret 2022. "Jumlah penduduk miskin Provinsi NTT Tahun 2023 (Maret) sebesar 1,14 juta orang, Turun 8,06 ribu orang terhadap September 2022", jelas Ayodhia. Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tinggi yakni Kabupaten TTS (119,51 ribu), Sumba Barat Daya (101,40 ribu) dan Kabupaten Kupang (90,23 ribu). Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin rendah yakni Nagekeo (18,57 ribu), Ngada (20,57 ribu) dan Sumba Tengah (24,24 ribu). "Angka Kemiskinan ini diukur melalui perhitungan pengeluaran penduduk di bawah Garis Kemiskinan (GK) sebesar Rp507.203/kapita/bulan (Maret 2023) dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp389.518 (76,80%) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) sebesar Rp117.685 (23,20%)" bebernya. Ia menegaskan, tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi NTT Tahun 2023 sebesar 3,93%, mengalami penurunan sebesar 2,63% terhadap kondisi tahun 2022. Pada tahun 2022, Kabupaten dengan persentase penduduk miskin ekstrem tertinggi yakni Sumba Tengah (19.11%), TTS (13.01%) dan Sumba Timur (10.40%). Tiga kabupaten dengan persentase terendah yakni Nagekeo (1.47%), Flores Timur (2.10%) dan Alor (2.38). "Data kemiskinan ekstrem per kab/kota 2023 tidak dapat didiseminasikan BPS karena tingkat *error/Relative Standard Error (RSE)* yang tinggi",

tegasnya. Kemiskinan ekstrem ini diukur melalui perhitungan penduduk dengan pendapatan kurang dari US \$ 1,9 PPP (*purchasing power parities*), setara dengan Rp10.739/kapita/hari atau sebesar Rp322.170/kapita/bulan. Pada tahun 2022 Bank Dunia telah menaikkan standar pengukuran kemiskinan ekstrem menjadi \$2,15 PPP, namun Pemerintah Indonesia masih tetap menggunakan standar lama yakni \$1,9 PPP. Standar kemiskinan ekstrem yang digunakan adalah paritas daya beli atau *Purchasing Power Parities* dan secara teoritis mengikuti “Hukum Satu Harga” dimana angkanya tidak langsung mengacu pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. "PPP sudah disesuaikan dengan standar biaya hidup antar negara sehingga nilai US \$1,9 di Indonesia akan sama dengan US \$1,9 di negara lain", pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.victorynews.id/ntt/33111602023/data-terbaru-sumba-tengah-jadi-daerah-termiskin-di-provinsi-ntt>, 22 Januari 2024;
2. <https://kupang.tribunnews.com/2024/01/23/sumba-tengah-kabupaten-termiskin-di-ntt>, 23 Januari 2024.

Catatan:

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.¹ Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.² Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.³ Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan: mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.⁴

¹ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Pasal 1, Ayat 2

³ *Ibid.* Pasal 2

⁴ *Ibid.* Pasal 3

Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari: a) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; b) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; c) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; d) Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.⁵ Pengelola kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari: kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan; dan organisasi masyarakat, dunia usaha dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.⁶ Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TKPK Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.⁷ Pendanaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial memenuhi kriteria diantaranya sesuai tujuan penggunaan, tujuan pemberian bantuan sosial antara lain penanggulangan kemiskinan yang merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.⁹

⁵ *Ibid.* Pasal 5, Ayat 1

⁶ *Ibid.* Pasal 5, Ayat 2

⁷ *Ibid.* Pasal 21, Ayat 2 & Ayat 3

⁸ *Ibid.* Pasal 22

⁹ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah